



MAHKAMAH AGUNG RI
DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER 1 TAHUN 2021

SATKER 401062 DIPA 04

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto
Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289
Purwokerto - Jawa Tengah 53143
e-mail : purwokertopa@gmail.com

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A
LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021



Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

Purwokerto - Jawa Tengah 53143

Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289

e-mail : purwokertopa@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289

Purwokerto - Jawa Tengah 53143

e-mail : purwokertopa@gmail.com

KATA PENGANTAR



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Purwokerto adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwokerto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Purwokerto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Purwokerto, 26 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SLAMET SUTADI, S.Ag
NIP. 196912242002121002

DAFTAR ISI



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Purwokerto	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	32
B.2. Belanja.....	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
C.1. Aset Lancar.....	34
C.2. Aset Tetap	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	38
C.6. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	39



D.2.	Beban Pegawai	39
D.3.	Beban Persediaan	39
D.4.	Beban Barang dan Jasa	40
D.5.	Beban Pemeliharaan	40
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	40
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	41
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	42
D.11.	Beban Lain-lain.....	42
D.12.	Kegiatan Non Operasional	43
D.13.	Pos Luar Biasa	43
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	44
E.1.	Ekuitas Awal	44
E.2.	Surplus (defisit) LO	44
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	44
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	44
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	44
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	45
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	45
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	45
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	46
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	46
E.3.	Ekuitas Akhir.....	46
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	46
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	46
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	46
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	50



DAFTAR TABEL



Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	11
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020	12
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	25
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2021	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2021 dan 2020 ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	32
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	33
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	34
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	33
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	35
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020	34
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	34
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	35
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	36
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	36
Tabel 18 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak.....	36
Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	36
Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)..	36
Tabel 21 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	36
Tabel 22 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	36
Tabel 23 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	36
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	35
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	36
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel 28 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	39
Tabel 29 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	39



Tabel 30 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).....	40
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya.....	40
Tabel 32 Rincian Aset tak Berwujud	40
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020	38
Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	41
Tabel 35. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan.....	45
Tabel 36. Rincian Pendapatan Diterima di Muka.....	48
Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020	50
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021	51
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.....	53

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Agama Purwokerto


Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto Purwokerto - Jawa Tengah 53143

Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 e-mail : purwokertopa@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwokerto telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Purwokerto, 26 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SLAMET SUTADI, S.Ag

NIP. 196912242002121002

RINGKASAN



Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 156.912.000,- atau mencapai 43,59 % dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 360.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 12.750.000,- atau mencapai 36,17 % persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 35.250.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	360,000,000	156,912,000	(203,088,000)	43.59
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	360,000,000	156,912,000	(203,088,000)	43.59
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	360,000,000	156,912,000	(203,088,000)	43.59
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	35,250,000	12,750,000	(22,500,000)	36.17
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	35,250,000	12,750,000	(22,500,000)	36.17
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 2020 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan, dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar pada Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.355.637,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 4.355.637,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 4.355.637,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 4.355.637,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.



Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH ASET LANCAR	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH ASET	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH EKUITAS	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 156.912.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12.750.000,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 141.369.925,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 141.369.925,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 7.147.712,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 141.369.925,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (144.162.000),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 4.355.637,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan



Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN



I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	380.000.000	156.912.000	(203.088.000)	43.59	0	136.114.000	136.114.000	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	380.000.000	156.912.000	(203.088.000)	43.59	0	136.114.000	136.114.000	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	380.000.000	156.912.000	(203.088.000)	43.59	0	136.114.000	136.114.000	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Mumi	35.250.000	12.750.000	(22.500.000)	36.17	33.750.000	21.872.000	(12.078.000)	64.21
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	35.250.000	12.750.000	(22.500.000)	36.17	33.750.000	21.872.000	(12.078.000)	64.21
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	35.250.000	12.750.000	(22.500.000)	36.17	33.750.000	21.872.000	(12.078.000)	64.21

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN



II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

NERACA

PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH ASET LANCAR	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH ASET	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH EKUITAS	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,355,637	7,147,712	(2,792,075)	(39.06)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL



III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425233 Pendapatan Ongkos Perkara	51,180,000	48,560,000	2,620,000	5.39
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	105,732,000	87,554,000	18,178,000	20.76
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	156,912,000	136,114,000	20,798,000	15.28
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	156,912,000	136,114,000	20,798,000	15.27
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	156,912,000	136,114,000	20,798,000	15.28
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
Beban Persediaan				
593111 Beban Persediaan konsumsi	2,792,075	0	2,792,075	0.00
Jumlah Beban Persediaan	2,792,075	0	2,792,075	0.00
Beban Barang dan Jasa				
521213 Beban Honor Output Kegiatan	0	300,000	(300,000)	(100.00)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,250,000	3,750,000	1,500,000	40.00
522131 Beban Jasa Konsultan	7,500,000	17,622,000	(10,122,000)	(57.43)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	12,750,000	21,672,000	(8,922,000)	(41.17)
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
Beban Bunga				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	15,542,075	21,672,000	(6,129,925)	(28.29)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	141,369,925	114,442,000	26,927,925	(23.53)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	141,369,925	114,442,000	26,927,925	(23.53)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	7,147,712	8,377,600	(1,229,888)	(14.68)
SURPLUS/DEFISIT - LO	141,369,925	114,442,000	26,927,925	23.52
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(144,162,000)	(114,442,000)	(29,720,000)	25.96
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	12,750,000	21,672,000	(8,922,000)	(41.16)
313121 Diterima Dari Entitas Lain	(156,912,000)	(136,114,000)	(20,798,000)	15.27
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	0	0	0	0.00
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
391142 Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0.00
391143 Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,792,075)	0	(2,792,075)	0.00
EKUITAS AKHIR	4,355,637	8,377,600	(4,021,963)	(48.00)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;



- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Purwokerto

Visi Pengadilan Agama Purwokerto adalah

Menyelenggarakan Peradilan yang agung dan berwibawa dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Purwokerto adalah

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama, tidak membeda-bedakan orang, tidak berpihak, bebas dari pengaruh pihak manapun di luar lembaga peradilan, dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
4. Mengembangkan penerapan manajemen moderen dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
5. Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto.
6. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan;



Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Purwokerto melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terdaftarnya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib
2. Terwujudnya transparansi peradilan
3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana
4. Terbitnya putusan perkara tingkat pertama secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)
5. Melakukan koordinasi dengan instansi Vertikal dalam perkembangan hukum Agama
6. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian
7. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tertib
8. Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian
9. Meningkatnya kualitas hakim dalam penguasaan substansi hukum formil dan materil
10. Meningkatnya kualitas panitera pengganti jurusita pengganti sebagai supporting unit Hakim
11. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang teknologi informasi
12. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan
13. Meningkatkan kualitas Pegawai dibidang tertib pengelolaan barang milik negara
14. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang perpustakaan inventaris kantor dan rumah tangga kantor
15. meningkatnya Platform anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya
16. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor, Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk



menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor



Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net*



realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 156.912.000,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwokerto adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			SEMESTER INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSAKSI KAS						
	I Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
426	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
4262	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum						
42623	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi						
426233	Pendapatan Ongkos Perkara	180.000.000	51.180.000	51.180.000	0	51.180.000	28.43
426239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	180.000.000	105.732.000	105.732.000	0	105.732.000	58.74
	Jumlah Penerimaan 42623	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	Jumlah Penerimaan 4262	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	Jumlah Penerimaan 426	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	Jumlah Penerimaan 42	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	360.000.000	156.912.000	156.912.000	0	156.912.000	43.58

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
24.560.460


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Purwokerto per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 24.560.460 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 23,50% dari anggaran senilai Rp. 104.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	100.00	0
5221	Belanja Jasa								
522131	Belanja Jasa Konsultan	30.000.000	30.000.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	25.00	22.500.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30.000.000	30.000.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	25.00	22.500.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA KRO 1053 QBA	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1053	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04 BF	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	35.250.000	35.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	36.17	22.500.000

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :*
Rp24.560.460

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Purwokerto per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 10.535.000,- dan Rp. 24.560.460,-

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 31.17 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Jasa Pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Purwokerto
2. Meningkatnya Pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Purwokerto
3. Meningkatnya Realisasi Belanja Jasa Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purwokerto karena meningkatnya jam layanan jasa konsultasi.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Perubahan	
			Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	%
Belanja Barang Non Operasional	650.000	350.000	300.000	53.85
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.750.000	3.750.000	0	100.00
Belanja Jasa	29.400.000	6.435.000	22.965.000	21.89
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0



Total Belanja Brutto	33.800.000	10.535.000	23.265.000	31.17
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	33.800.000	10.535.000	23.265.000	31.17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: C.1. Aset Lancar

Rp 1.500.000

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.966.531,- dan Rp. 10.781.234,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Purwokerto per 30 Juni 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000	0
Persediaan	6.716.531	10.781.234
Total Aset Lancar	6.966.531	10.781.234

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 1.500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 8 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000	0
	Jumlah	250.000	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp0

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.966.531,- dan Rp. 10.781.234,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk



mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	6.966.531	10.781.234
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	6.966.531	10.781.234

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rp 0

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Rincian Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0



C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
NIHIL						
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.



C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp1.500.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 0,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Purwokerto per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Muka dari KPPN	250.000	0
Jumlah	250.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 1.500.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.716.531,- dan Rp. 6.533.720,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Per tanggal 30 Juni 2021 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 182.811,- atau (2.79%) dari nilai per 30 Juni TA 2020.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp0 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 111.994.500,- dan Rp. 82.174.900,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	%
3	Pendapatan Ongkos Perkara	44.295.000	41.960.000	5.56
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	67.699.500	40.214.900	68.34
	Total Pendapatan	111.994.500	82.174.900	36.28

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.064.703,- dan Rp. 4.137.530,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.064.703	4.137.530	(72.827)	(1.76)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	4.137.530	0	4.137.530	0



D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.535.000,- dan Rp. 24.560.460,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Honor Output Kegiatan	350.000	2.577.000	(2.227.000)	0
Beban Barang Non Oprasional Lainnya	3.750.00	4.000.000	(250.000)	0
Beban Jasa Konsultan	6.435.000	17.983.460	(11.548.460)	63.67
Total Beban Barang dan Jasa	10.535.000	24.560.460	(14.025.460)	(57.11)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	4.500.000	(4.500.000)	100

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Penyusutan adalah



dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan *: Rp* Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	111.994.500	82.174.900	29.819.600	36.28
Beban Barang dan Jasa	10.535.000	24.560.460	(14.025.460)	(57.11)
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0.0
Beban Persediaan	4.064.703	4.137.530	(72.827)	1.76
Jumlah Beban Oprasional	14.599.703	28.697.990	(14.098.287)	(49.13)
Surplus/ Defisit Kegiatan Oprasioal	97.394.797	53.476.910	43.917.887	(82.12)



E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.781.234,- dan Rp. 0,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 97.394.797,- dan Rp. 53.476.910,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (101.459.500) dan Rp. (57.614.440)
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(111.994.500)
Ditagikan ke Entitas Lain	10.535.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(57.614.440)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp. (82.174.900),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 24.560.460,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pada Pengadilan Agama Purwokerto tidak ada Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	0
2	ABC	Barang	0

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.355.637,- dan Rp. 6.533.720,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan BPK Dalam Laporan Keuangan Per 30 Juni 2021;

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual per 30 Juni 2021;

F.2.3. Rekening Pemerintah

1. BRI Cabang Purwokerto A/C 0077-01-000631-30-1 a.n. BPg 029 Pengadilan Agama Purwokerto yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per



tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0.

2. BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG PURWOKERTO A/C IDR 7018157017 a.n. RPL 029 PA PWT UTK PDT BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.86.500.000.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 86.500.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.

F.2.5. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA per 30 Juni 2021

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat ralat PNPB per 30 Juni 2021

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: W11-A22/556/OT.01.3/III/2021 Tentang Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen Kantor Pengadilan Agama Purwokerto maka pada tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: H. Moch. Nur Agus Achmadi, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: H. Moch. Nur Agus Achmadi, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Gatot Sumedi
Bendahara Pengeluaran	: Eksi Riyanti, SE.
Bendahara Penerimaan	: Susanto, SH
Operator Keuangan	: Avian Doni, S.Kom

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Slamet Sutadi, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Slamet Sutadi, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Gatot Sumedi
Bendahara	: Eksi Riyanti, SE.
Bendahara Penerimaan	: Susanto, SH
Operator Keuangan	: Avian Doni, S.Kom





LAPORAN PENDUKUNG



A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KLAS IA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
PER 30 JUNI 2021
Pengadilan Agama Purwokerto

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2020	2021	Per 30 Juni 2021	Per 30 Juni 2021
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			0	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			0	0	0	0	0



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KLAS IA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
PER 30 JUNI 2021

Pengadilan Agama Purwokerto
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
NIHIL							
			Jumlah :				

